

**SKRIPSI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN**  
**SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II SOLOK**  
**Diajukan Gua Melengkapi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar**  
**Sarjana Hukum**



Diajukan Oleh:

**RAHMI SAFITRI**

1710012111088

**BAGIAN**  
**HUKUM PERDATA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**PADANG**  
**2020**

## **PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II SOLOK**

<sup>1</sup>Rahmi Safitri <sup>1</sup>As Suhaiti Arief

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rahmisafitri1601@gmail.com

### **ABSTRAK**

PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah bentuk penerapan dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas II Solok. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok? 2) Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok?. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan 1) Penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Kelas II Solok sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur, sehingga mempermudah para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan. 2) Kendala dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok adalah kurangnya sosialisasi mengenai gugatan sederhana ke masyarakat, yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui hal-hal dasar mengenai gugatan sederhana, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana tidak menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa perdata.

**Kata Kunci: penyelesaian, sengketa, gugatan, sederhana.**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh akhlak mulia dan membawa kita ke masa yang penuh dengan pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II SOLOK”**.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ibu As Suhaiti Arief S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat yang luar biasa sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Adri, S.H., M.H.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Bapak Adri, S.H., M.H. selaku Penguji II.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang selama proses perkuliahan telah memberikan begitu banyak ilmu kepada saya, yang nantinya dapat saya terapkan dalam dunia kerja, serta seluruh karyawan/i Fakultas Hukum yang telah mempermudah segala urusan administrasi di kampus yang sangat kami cintai ini.
6. Terima kasih kepada Ibu Ramlah Mutiah, S.H., M.H., Bapak Kornelius Bill Hiemer Sianturi, S.H., dan Ibu Putri Diana, S.H., selaku Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Solok yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Teristimewa Ibu penulis Sri Hartanti, Ayahanda Ervy Lamsuin, kakak Erika Handayani, dan abang Agung Hazani yang telah memberikan penulis kasih sayang, didikan, dukungan, dan doa yang tiada hentinya dalam setiap langkah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun segi tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Padang, Februari 2021

Penulis

Rahmi Safitri  
1710012111088

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PENELITIAN</b> .....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan .....	8
1. Pengertian Gugatan .....	8
2. Perbedaan Gugatan dan Permohonan .....	9
3. Isi Gugatan .....	9
4. Cara Mengajukan Gugatan .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan .....	15
1. Pendaftaran Gugatan .....	15
2. Pemanggilan Para Pihak .....	15
3. Pembacaan Gugatan .....	15
4. Jawaban Tergugat .....	16
5. Replik .....	16
6. Duplik .....	16

7. Pembuktian .....	17
8. Kesimpulan Para Pihak .....	17
9. Putusan .....	17
10. Pengajuan Keberatan .....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa .....	18
1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) .....	18
2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi) .....	20
D. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana .....	21
1. Pengertian Gugatan Sederhana .....	21
2. Ketentuan Umum Gugatan Sederhana .....	21
3. Yurisdiksi Gugatan Sederhana .....	23
4. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana .....	24
5. Upaya Hukum Dalam Perkara Gugatan Sederhana .....	28
6. Manfaat Pemeriksaan Perkara Dengan Gugatan Sederhana .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok .....	32
B. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok .....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia memiliki kemampuan, kebutuhan, dan kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain.<sup>1</sup> Ketika masyarakat saling berinteraksi, tentunya akan menghasilkan dua sisi yang berbeda, salah satunya adalah konflik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, dan pertentangan.<sup>2</sup> Konflik biasanya diberi pengertian sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham, dan kepentingan diantara dua pihak atau lebih. Pada dasarnya, konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial, karena itu tidak ada masyarakat yang steril dari realitas konflik.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan “sederhana”

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm. 83.

<sup>2</sup> Tim Penyusun, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 746



adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam pelaksanaan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menjadi harapan individu yang sedang beracara di pengadilan, karena penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata ini diharapkan dapat membuat proses penyelesaian perkara bisa berjalan dengan cepat dan tidak lagi ditunda-tunda sehingga biaya yang dikeluarkan juga relatif ringan.

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.<sup>3</sup> Adanya PERMA ini dengan menerapkan gugatan sederhana diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga dapat mengurangi tumpukan perkara perdata dalam ruang lingkup pengadilan khususnya Mahkamah Agung. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yang telah diganti menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, diharapkan dapat memberikan *impact* terhadap proses

---

<sup>3</sup> Nia Sari Sitohang, 2016, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, hlm. 3.

penyelesaian perkara perdata yang berdasarkan kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini hanya dianggap sebagai adagium.

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) adalah bentuk implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di bidang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan penyelesaian gugatan sederhana (*Small Claim Court*) adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Kelas II Solok, tercatat bahwa pada tahun 2018 terdapat 4 (empat) perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana, dan pada tahun 2019 tercatat 5 (lima) perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana. Dengan perubahan ketentuan nilai materiil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), jumlah perkara gugatan sederhana tetap meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis menitik-beratkan pada pengumpulan data di lapangan melalui wawancara dengan responden untuk mendapatkan data primer. Di samping itu, juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-Fess, Jakarta, hlm. 52

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, melalui wawancara dengan 3 (tiga) orang responden yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim (Ibu Ramlah Mutiah, S.H., M.H., dan Bapak Kornelius Bill Hiemer Sianturi, S.H.) dan seorang panitera (dan Ibu Putri Diana, S.H.) di Pengadilan Negeri Kelas II Solok.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan, yang terdiri dari :
    - a) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
    - b) *Rechtreglement voor de Buitengewsten* (RBg)
    - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
    - d) *Wetboek op de Burgelijke Rechtvordering* (Rv)
    - e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
    - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
    - g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

2) Bahan Hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, yaitu :

- a) Buku-buku tentang hukum acara perdata
- b) Buku-buku tentang gugatan sederhana
- c) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- d) Putusan perkara perdata tentang gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semi terstruktur, yaitu dengan menyusun pertanyaan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, jurnal-jurnal, literatur, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kelas II Solok.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek yang diteliti, diolah sehingga diperoleh kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

##### 1. Pengertian Gugatan

Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan<sup>5</sup>. Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan<sup>6</sup>. Sesuai menurut pakar hukum positif, gugatan ialah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memeriksa pihak lain memenuhi kewajibannya.

Dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah suatu bentuk tuntutan hak dari seseorang atau suatu kelompok atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Wahyu Muljono, 2012, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 53.

<sup>6</sup> Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

<sup>7</sup> Mukti Anto, 2004, *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 39.

Dalam perkara perdata gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (penggugat dan tergugat)<sup>8</sup>. Gugatan dan permohonan pada prinsipnya harus dibuat secara tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.

## 2. Perbedaan Gugatan dan Permohonan

### a. Gugatan

Gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik.<sup>9</sup>

### b. Permohonan

Permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declatoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja<sup>10</sup>.

## 3. Isi Gugatan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46

<sup>10</sup> Retno Wulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.



Persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgelijke Rechts Vordering* (Rv). Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat<sup>11</sup>:

a. Identitas Para Pihak

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu).

b. Alasan-alasan Gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*) yang terdiri dari dua bagian:

- 1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijkgronden*)
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*)

c. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*) atau petitum:

- 1) Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita.
- 2) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, tuntutan tambahan terwujud:

---

<sup>11</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, 2007, *Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, Fauzie & Partners, Jakarta.

- a) Tuntutan tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
- b) Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi. Di dalam praktik, permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* sering dikabulkan, namun demikian Mahkamah Agung menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan permohonan tersebut (catatan editor: mengenai pion ini lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* tanggal 1 Desember 1975);
- c) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moatair*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu;
- d) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
- e) Dalam hal putusan cerai sering disebut juga tuntutan nafkah bagi istri (Pasal 59 ayat (2), Pasal 65, Pasal 65 *Huwelijks Ordonantie voor Christen Indonesiers*, S. 1933 No. 74, S. 1936 No. 607 (HOCl) atau Ordonansi Perkawinan Kristen, Pasal 213, Pasal 229

KUHPerdata/*Burgelijk Wetboek* atau pembagian harta (Pasal 66 HOCI, Pasal 232 KUHPerdata).

3) Tuntutan Subsider atau Pengganti

Tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi “*Ex Aequo Et Bono*” yang artinya mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan seadil-adilnya.

4. Cara Mengajukan Gugatan

a. Pendaftaran Gugatan

Tahap pertama yang harus dilakukan calon penggugat adalah mengajukan gugatan perdata dengan melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya.

Kompetensi relatif yang dimaksud yang dimaksud adalah untuk menentukan pengadilan negeri pada daerah mana yang berwenang menangani perkara perdata yang ingin diajukan tersebut. Cara menentukan kompetensi relatif tersebut yaitu, berdasarkan tempat tinggal tergugat (pihak yang digugat dalam perkara) atau berdomisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian.

Gugatan tersebut hendaknya diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, dan ditujukan

kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pendaftaran gugatan ini dapat dilakukan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

b. Membayar Panjar Biaya Perkara

Setelah pendaftaran gugatan diterima oleh kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, selanjutnya Penggugat wajib membayar biaya perkara. Biaya perkara yang dibayarkan pada tahap ini disebut panjar biaya perkara, yang merupakan biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah diputuskannya putusan pengadilan.

Umumnya setelah dikeluarkan putusan pengadilan, pihak yang kalah (antara penggugat dan tergugat) adalah pihak yang akan menanggung biaya perkara. Biaya perkara yang dimaksud termasuk biaya-biaya yang perlu dikeluarkan pengadilan dalam proses pemeriksa perkara tersebut. Jika panjar biaya perkara kurang maka Penggugat wajib menambahkan, dan sebaliknya, apabila lebih maka biaya sisa harus dikembalikan kepada Penggugat.

Terdapat pengecualian bagi Penggugat dan/atau Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka dalam Hukum Acara Perdata juga mengizinkan untuk berperkara tanpa biaya (*prodeo/free of charge*).

c. Registrasi Perkara

Registrasi perkara adalah pencatatan gugatan ke dalam Buku Register Perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut, dilakukan setelah melakukan pembayaran panjar biaya perkara.

d. Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Setelah mendapatkan nomor perkara berdasarkan nomor urut dalam Buku Register Perkara, maka perkara tersebut akan dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pelimpahan dilakukan berdasarkan prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal registrasi.

e. Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Setelah memeriksa berkas yang dilimpahkan ke Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas diterima. Majelis hakim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang Hakim, dengan komposisi satu orang Ketua Majelis Hakim dan 2 orang Hakim Anggota.

f. Penetapan Hari Sidang

Penetapan hari sidang dituangkan dalam surat penetapan selambat-lambatnya 7 hari setelah Majelis Hakim menerima

berkas perkara oleh Majelis Hakim. Kemudian Majelis Hakim akan memanggil para pihak (penggugat dan tergugat) untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan**

### 1. Pendaftaran Gugatan

Diawali karena adanya gugatan masuk ke pengadilan. Gugatan tersebut diproses dahulu di bagian panitera perdata sesuai prosedur pendaftaran gugatan.

### 2. Pemanggilan Para Pihak

Pada persidangan pertama jika penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur. Sebaliknya jika tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan verstek. Namun demikian jika penggugat dan tergugat hadir, maka majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberikan kesempatan untuk merubah dan dicatat panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan majelis Hakim akan melakukan mediasi untuk berdamai paling lama 40 hari.

### 3. Pembacaan Gugatan

Jika selama 40 hari tersebut mediasi atau damai tidak tercapai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh penggugat.

Dalam prakteknya pembacaan gugatan selalu tidak dilakukan yang terjadi adalah gugatan dianggap dibacakan sepanjang antara penggugat dan tergugat sepakat, hal ini untuk menghemat waktu.

#### 4. Jawaban Tergugat

Pada persidangan selanjutnya adalah menyerahkan jawaban tergugat. Dalam prakteknya jawaban tergugat tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada penggugat secara tertulis untuk menanggapi jawaban tergugat yang disebut dengan replik penggugat (tanggapan terhadap jawaban tergugat). Replik penggugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil isi gugatan adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam jawaban tergugat adalah salah. Replik juga bisa lisan tentunya jika lisan jawaban harus dibacakan agar penggugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya.

#### 5. Replik

Sejalan dengan asas audi alteram partem, kepada penggugat diberi hak untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat, dan secara teknis disebut replik. Dengan demikian, replik merupakan jawaban atas jawaban tergugat.<sup>12</sup>

#### 6. Duplik

Duplik diartikan sebagai jawaban kedua oleh tergugat. Duplik adalah jawaban balik terhadap replik penggugat. Hal tersebut ditegaskan oleh

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 436

Pasal 142 *Reglement of de Rechtvordering* (Rv), yang memberi hak kepada penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat dan selanjutnya memberi hak kepada tergugat mengajukan duplik terhadap replik tergugat.<sup>13</sup>

#### 7. Pembuktian

Setelah penyerahan alat bukti tertulis selesai, jika penggugat merasa perlu menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung alat bukti tertulisnya, maka majelis hakim memberikan kesempatan dan dilakukan pemeriksaan saksi untuk diminta keterangannya sesuai perkara. Setelah itu baru diberi kesempatan juga pada Tergugat untuk menghadirkan saksi untuk dimintai keterangannya.

Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat (PS) yaitu Majelis Hakim akan datang ke lokasi objek sengketa (tanah) untuk melihat fakta apakah antara isi gugatan dengan fakta dilapangan mempunyai kesesuaian.

#### 8. Kesimpulan Para Pihak

Apabila pemeriksaan setempat selesai, dilanjutkan dengan kesimpulan oleh penggugat maupun tergugat.

#### 9. Putusan

Terakhir adalah putusan hakim (vonis). Jika eksepsi diterima putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima (NO), jika gugatan dapat

---

<sup>13</sup> *Ibid*



dibuktikan oleh penggugat putusan hakim adalah mengabulkan baik seleuruh maupun sebagian serta jika gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, putusan hakim adalah menolak gugatan. (catatan: sebelum vonis hakim dijatuhkan, perdamaian masih dapat dilakukan, bahkan perdamaian tersebut harus selalu ditawarkan hakim pada setiap tahap persidangan).

10. Terhadap putusan hakim, jika para pihak merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi. Pernyataan banding tersebut dapat dilakukan pada saat putusan dijatuhkan atau pikir-pikir setelah 14 hari sejak putusan dijatuhkan.<sup>14</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Penyelesaian perkara diluar pengadilan diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

---

<sup>14</sup> Tiar Ramon “*Proses Pemeriksaan Perkara Perdata*” (<https://tiarramon.wordpress.com/2013/05/15/proses-pemeriksaan-perkara-perdata-gugatan/> diakses pada 13 Desember 2020, pukul 15.00 WIB)

”Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 disebutkan:

”Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

Konsiliasi, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliasiator) untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

## 2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)

Belum ada definisi Litigasi secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Litigasi merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Badan-badan peradilan tersebut antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi.

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan *ultimum remedium*. Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana**

##### 1. Pengertian dan Pengaturan Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Dapat disimpulkan Gugatan Sederhana adalah mekanisme penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dimana pihak penggugat dan tergugat berada dalam yurisdiksi hukum yang sama dengan nilai materil sengketa tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

Gugatan Sederhana diundangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung mulai

berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172.

## 2. Ketentuan Umum Gugatan Sederhana

Dalam Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ditentukan bahwa:

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Sengketa hak atas tanah.

Pihak-pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat dan tidak boleh lebih dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dan harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung dengan atau tanpa kuasa hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

Pengaturan tentang gugatan sederhana lebih tertuju pada penyelesaian perkara oleh karena cedera janji atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Hubungan hukum di antara para pihak

sebagai bagian dari hukum perjanjian ditentukan oleh Pasal 1234 KUHPerdata<sup>15</sup>:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, serta berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, prestasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu memberikan sesuatu, serta berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Aturan menyoal Gugatan Sederhana terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### 3. Yurisdiksi Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata dengan nilai gugatan kecil, artinya gugatan sederhana hanya dapat diajukan kepada peradilan umum, dan tidak dapat diajukan kepada peradilan lain. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata dengan gugatan sederhana adalah pengadilan negeri di wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal, atau pengadilan negeri dimana perbuatan hukum yang dimaksud dilakukan. Berlaku asas *actor sequitur forum rei*. Tidak semua perkara dengan nilai gugatan kecil dapat diajukan melalui gugatan sederhana. Perkara-perkara yang dapat diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri adalah

---

<sup>15</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 323.

perkara yang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

Secara kelembagaan, mekanisme Gugatan Sederhana berada di pengadilan negeri, akan tetapi acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan pemeriksaan perkara secara biasa. Gugatan Sederhana menggunakan acara singkat (sederhana). Selain itu dalam Gugatan Sederhana tidak terdapat replik-duplik untuk menghindari penyelesaian perkara yang berbelit-belit.

#### 4. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Sebelum mengajukan gugatan sederhana, harus diketahui beberapa persyaratan untuk dapat mengajukan gugatan sederhana, yaitu:

- a. Penggugat dan tergugat adalah orang perseorangan atau badan hukum yang tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan yang sama.
- b. Tergugat berada dalam domisili wilayah hukum yang sama dengan Penggugat.
- c. Tergugat harus memiliki domisili yang jelas.
- d. Sengketa berkaitan dengan cedera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.
- e. Nilai perkara tidak boleh lebih dari Rp. 500.000.000.

Gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

- 1) Pendaftaran
- 2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
- 3) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti
- 4) Pemeriksaan pendahuluan
- 5) Penetapan hari sidang dan perdamaian
- 6) Pembuktian
- 7) Putusan

Lebih rincinya tata cara penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Hal yang paling ditekankan dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah persidangan dilaksanakan paling lama 25 (dua puluh lima hari) sejak hari sidang pertama.

Tahap pendaftaran gugatan diajukan penggugat di kepaniteraan pengadilan dengan mengisi blanko yang telah disediakan kepaniteraan. Blanko tersebut berisi keterangan mengenai:

- 1) Identitas penggugat dan tergugat.
- 2) Penjelasan ringkas duduk perkara.
- 3) Tuntutan penggugat.

Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Tahap berikutnya yaitu pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana. Panitera melakukan syarat pendaftaran gugatan sederhana.



Apabila gugatan tidak memenuhi syarat, panitera mengembalikan gugatan. Pendaftaran dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Jika gugatan diterima, maka ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara dan penggugat wajib membayar. Apabila penggugat tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma (*prodeo*).

Tahapan selanjutnya yaitu penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Untuk semua proses dari pendaftaran sampai penunjukan hakim dan panitera pengganti gugatan sederhana dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.

Selanjutnya yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian biaya perkara kepada penggugat. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Jika hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama.

Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberi penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
- 2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- 3) Menuntun para pihak dalam pembuktian.
- 4) Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Pada persidangan hari pertama apabila penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat pada sidang pertama tidak hadir dan sudah dipanggil secara patut, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*. Terhadap putusan itu, tergugat dapat mengajukan keberatan.

Pemeriksaan sidang dan perdamaian apabila kedua pihak hadir dalam persidangan, maka hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Apabila perdamaian tercapai, hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dan untuk perdamaian yang tercapai di luar persidangan dan tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Jika perdamaian tidak tercapai pada sidang hari pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban

tergugat. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Berbeda dengan gugatan biasa yang dapat mengajukan hal-hal tersebut.

Proses gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Setelah proses pembuktian selesai, hakim akan membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.

Isi putusan terdiri dari:

- 1) Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 2) Identitas para pihak.
- 3) Uraian singkat mengenai duduk perkara.
- 4) Pertimbangan hukum.
- 5) Amar putusan.

Jika para pihak tidak hadir saat pembacaan putusan, juru sita menyampaikan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan dibacakan. Jalannya persidangan dicatat oleh panitera pengganti dalam Berita Acara Persidangan yang ditanda tangani oleh hakim dan panitera pengganti.

##### 5. Upaya Hukum dalam Perkara Gugatan Sederhana

Upaya hukum perkara gugatan sederhana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pihak yang tidak setuju dengan putusan hakim dapat menggunakan upaya hukum dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Jika permohonan keberatan diajukan melampaui batas pengajuan, maka keberatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Permohonan keberatan diajukan dengan mengisi blanko permohonan keberatan kepada ketua pengadilan. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan kepaniteraan.

Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh majelis

hakim yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Setelah ditetapkan, majelis hakim langsung melakukan pemeriksaan keberatan. Dalam Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dalam memutus permohonan keberatan dilakukan hanya atas dasar:

- 1) Putusan dan berkas gugatan sederhana.
- 2) Permohonan keberatan dan memori keberatan.
- 3) Kontra memori keberatan.

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Putusan permohonan keberatan berlaku secara *mutaris mutandis*. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak ada upaya hukum lain banding, kasasi atau peninjauan kembali. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Pelaksanaan putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata. Untuk ketentuan yang tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tetap berlaku ketentuan hukum acara perdata.

6. Manfaat Pemeriksaan Perkara dengan Gugatan Sederhana
  - a. Meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat untuk mencapai keadilan
    - 1) Terutama aksesibilitas bagi masyarakat yang tidak mampu

- 2) Penyelesaian kasus-kasus keseharian yang tidak kompleks
  - 3) Penyerdehanaan prosedur menguntungkan orang awam/hukum
  - 4) Menekan kemungkinan perkara yang berlarut-larut, bahkan berlanjut
  - 5) Mendorong kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan karena sifat peradilan yang efisien dan efektif
- b. Mendorong terwujudnya asas peradilan yang sederhana
- 1) Prosedur yang lebih sederhana
  - 2) Pemeriksaan oleh hakim
  - 3) Selaras dengan asa keputusan karena menghindari prosedur yang berbelit-belit
  - 4) Mendorong terwujudnya asas peradilan yang cepat
  - 5) Mengurangi kemungkinan penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi.

### **BAB III**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok

Setelah dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Kelas II Solok telah menerapkan prosedur penyelesaian perkara perdata dengan gugatan sederhana untuk perkara yang nilai sengketa kecil dan pembuktiannya sederhana. Perkara gugatan sederhana yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas II Solok pada tahun 2018 adalah 4 (empat) perkara gugatan sederhana 5 (lima) perkara gugatan sederhana pada tahun 2019, dari semua perkara tersebut termasuk ke dalam klasifikasi perkara wanprestasi. Dari semua perkara wanprestasi tersebut didominasi oleh permasalahan seperti ingkar janji dalam perjanjian hutang-piutang atau kredit macet antara nasabah dengan bank yang nominal gugatan materilnya tergolong kecil, dalam hal ini nominal gugatan materilnya kurang dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)<sup>16</sup>. Berikut ini penulis sajikan dalam bentuk tabel:

#### **Tabel:**

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kornelius Bill Hiemer Sianturi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Solok, 15 Februari 2021

**Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok dari tahun 2018 s.d. 2019**

No	Perkara	Tanggal Register	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses
1	1/Pdt.G.S/2018/ PN.Slk	19 Sep 2018	Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA  Tergugat: 1.MARIA BOTHY 2.SYAMSUL ANWAR	Minutasi	34 Hari
2	2/Pdt.G.S/2018/ PN.Slk	19 Sep 2018	Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA  Tergugat: 1.FRIYUWALDI 2.NOVI PUTRI 3.YUSNI 4.FRIMA ENGLIANI	Minutasi	13 Hari
3	3/Pdt.G.S/2018/ PN.Slk	24 Sep 2018	Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA  Tergugat: 1.ELMAWATI 2.BUSTAMI	Minutasi	24 Hari <sup>2</sup>
4	4/Pdt.G.S/2018/ PN.Slk	13 Nov 2018	Penggugat: AL MAHDI  Tergugat: DRS. H. KANDRIS ASRIN	Minutasi	27 Hari
5	1/Pdt.G.S/2019/ PN.Slk	19 Sep 2019	Penggugat: PT BPR PRIMA MULIA ANUGRAH  Tergugat: 1.HERA NOVA LINDA 2.AFRIBOY ALDIAN	Minutasi	35 Hari
6	2/Pdt.G.S/2019/ PN.Slk	18 Nov 2019	Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA	Minutasi	38 Hari



			Tergugat: 1.AMRAN SUARNO 2.MARLEN		
7	3/Pdt.G.S/2019/ PN.Slk	18 Nov 2019	Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA  Tergugat: 1.RIYOS ARIANTO CHANDRA 2.FITRAWATI	Minutasi	28 Hari
8	4/Pdt.G.S/2019/ PN.Slk	18 Nov 2019	Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA  Tergugat: 1.SINTA EFRIDA LEONORA SIAGIAN 2.TUMBUR SITOMPUL 3.NURDELI 4.AGUSRIANTO	Minutasi	4 Hari
9	5/Pdt.G.S/2019/ PN.Slk	18 Nov 2019	Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA  Tergugat: 1.IDRIS 2.NOVELIA SARDIKA 3.KARTINI	Minutasi	31 Hari

**Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Solok.**

1. Adapun dilihat dari tidak adanya pihak yang mengajukan keberatan atas putusan hakim dalam perkaranya, dapat dikatakan bahwa penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok dalam menyelesaikan perkara perdata sudah berjalan secara lancar dan dapat

memenuhi apa yang dituntut oleh para penggugat meskipun hakim tidak dapat memenuhi seluruh gugatan dari penggugat<sup>17</sup>.

2. Pengadilan Negeri Kelas II Solok telah menerapkan gugatan sederhana sesuai dengan peraturan yang ada, seperti dalam aspek kriteria perkara dan aspek tahapan penyelesaian dapat dilihat pada perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Slk yang melibatkan 4 (empat) orang perwakilan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang berdomisili hukum sama sebagai penggugat, dan 4 (empat) orang nasabah Bank Rakyat Indonesia. Dalam perkara ini pihak tergugat menggugat pihak tergugat karena telah melakukan wanprestasi, yang mana pihak tergugat tidak membayar sisa pinjaman atau kreditnya. Namun dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan, hakim menyatakan bahwa perkara ini bukan perkara gugatan sederhana karena Tergugat III dan Tergugat IV berdomisili hukum di luar Kota Solok, sehingga Pengadilan Negeri Kelas II Solok tidak berwenang untuk mengadili perkara ini meskipun pihak lain dalam perkara ini berdomisili hukum yang sama (pihak penggugat, Tergugat I dan tergugat II). Dengan ini pelaksanaan pemeriksaan gugatan sederhana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur.
3. Dalam aspek batasan waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana dimana seluruh tahapan harus diselesaikan dalam waktu 25 (dua puluh lima hari) terhitung sejak sidang hari pertama, hanya 3 (tiga) perkara dari 9

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kornelius Bill Hiemer Sianturi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Solok, 15 Februari 2021

(sembilan) perkara yang dapat diselesaikan sesuai batas waktu di Pengadilan Negeri Kelas II Solok. Batas waktu dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana adalah hal yang penting dikarenakan gugatan sederhana itu sendiri ada untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat. Namun bila dilihat secara realistis satu hakim yang mengadili perkara gugatan sederhana tentu tidak hanya menangani satu kasus saja.

4. Untuk upaya hukum lanjutan, dari tahun 2018 sampai tahun 2019 tidak ada yang mengajukan upaya hukum keberatan dari pihak yang berperkara dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok. Mengingat perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok yang didominasi oleh perkara wanprestasi yang disebabkan oleh hutang-piutang atau kredit macet, hal dikarenakan putusan hakim dalam perkara gugatan sederhana biasanya hanya digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti tergugat untuk melunasi hutangnya<sup>18</sup>
5. Mengenai pelaksanaan putusan, dari tahun 2018 sampai tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kelas II Solok belum pernah ada pelaksanaan sita jaminan atau sita eksekusi<sup>19</sup>, meskipun dalam hal ini hakim dan pengadilan bersifat pasif. Pasif dalam artian disini adalah hakim menunggu adanya permohonan sita atau eksekusi untuk perkara yang sudah *inkracht*.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Putri Diana, S.H., Panitera di Pengadilan Negeri Kelas II Solok

<sup>19</sup> Ibid

## **B. Kendala dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok**

Pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana tidak selalu berjalan dengan mulus, dalam hal ini di Pengadilan Negeri Kelas II Solok masih ditemui kendala dalam penyelesaiannya. Kendala-kendala tersebut datang dari interlan dan eksternal Pengadilan Negeri Kelas II Solok, diantaranya:

1. Dalam proses penyelesaian perkara terutama pada perkara Nomor 3/Pdt.G.S/PN.Slk masih ada pihak yang tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Pada perkara ini, yang tidak menghadiri persidangan adalah Terguga II. Oleh sebab ketidakhadirannya, Tergugat II dianggap tidak menggunakan hak dan kewajibannya. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa saja dan dan kewajibannya sebagai pihak yang beracara di pengadilan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat mengenai gugatan sederhana, masih jauh dikatakan dengan cukup. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu gugatan sederhana, apa yang masuk/tidak ke dalam gugatan sederhana, dan bagaimana prosedurnya. Dalam beberapa kasus di masyarakat, terkadang berperkara di pengadilan tidak menjadi pilihan, karena sering kali masyarakat berpikir berperkara ke pengadilan adalah suatu proses yang rumit, mengeluarkan biaya yang besar, dan

membutuhkan proses yang lama<sup>20</sup>. Tidak jarang juga pilihan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan tidak terpikirkan oleh masyarakat, karena masyarakat awam banyak yang belum paham akan hukum itu sendiri<sup>21</sup>. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau pengenalan tentang gugatan sederhana di masyarakat. Dengan sedikitnya angka perkara di Pengadilan Negeri Kelas II Solok dan dari semua perkara gugatan sederhana dari tahun 2018 sampai 2019 pihak penggugat adalah pihak bank, dapat dikatakan bahwa masyarakat awam belum familiar betul dengan gugatan sederhana.

2. Pada penerapannya, perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok dilaksanakan lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang melatar-belakangi terbentuknya gugatan sederhanaitu sendiri.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ramlah Mutiah, S.H.,M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Kelas II Solok, 16 Februari 2021

<sup>21</sup> *Ibid*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok sudah berjalan dengan baik, dan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian sengketa perdata telah mempermudah para pihak dalam mendapatkan kepastian hukum. Namun jika dibandingkan dengan perkara perdata pada umumnya, perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok dalam jangka tahun 2018-2019 termasuk sedikit, yaitu hanya sebanyak 9 (sembilan) perkara. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat awam tentang gugatan sederhana. Padahal jika masyarakat memilih untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang termasuk dalam ranah gugatan sederhana, tidak perlu memerlukan biaya yang besar, proses yang berbelit-belit, dan waktu yang lama masyarakat dapat mendapatkan kepastian hukum.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok lainnya yaitu

kurangnya pengetahuan pihak yang berperkara akan gugatan sederhana itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketidak-hadiran tergugat dalam persidangan dan tidak menggunakan hak dan kepentingannya sebagai pihak dalam perkara.

3. Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana yang melebihi limit waktu yang seharusnya. Hal ini dikarenakan hakim yang mengadili perkara gugatan sederhana tidak hanya memegang satu kasus saja.

## **B. Saran**

1. Mahkamah Agung seharusnya lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai gugatan sederhana agar masyarakat dapat memahami seluk-beluk dari gugatan sederhana, seperti bagaimana prosedur dari gugatan sederhana dan perkara apa saja yang dapat diajukan sebagai gugatan sederhana, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang merasakan manfaat dan dapat memperoleh keadilan tanpa melalui proses yang berbelit-belit, memakan waktu lama, dan dengan biaya ringan.
2. PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana seharusnya juga mengatur tentang prinsip kehati-hatian, mengingat jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana tergolong sedikit.

3. Penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana yang berdasarkan asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan ini diharapkan dapat diselesaikan dalam tepat waktu yakni 25 (dua puluh lima) terhitung setelah perkara didaftarkan agar mengurangi tumpukan perkara perdata.